

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan, yaitu dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang berhubungan langsung dengan masalah perekonomian. Yang memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, agar tidak terjadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Selain itu, zakat juga dapat mempererat hubungan antara manusia dengan sang pencipta.

Menurut terminologi Syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nishabnya.¹ Maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan sebagian dari harta miliknya, yang didalamnya terdapat hak orang lain untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu atau yang tergolong dalam orang yang berhak menerima zakat.

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul fitrih pada bulan Ramadhan yang memiliki batas pada saat sebelum melakukan shalat idul fitri pada hari raya, sedangkan zakat *maal* (zakat penghasilan), yaitu mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil

¹Sugeng Priyono, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 126.

ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya yang berbeda, dan waktu mengeluarkannya juga berbeda-beda.²

Zakat diberikan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam kelompok tertentu yaitu (*mustahiqin*) yang tergolong dalam delapan *asnhaf* diantaranya: fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, (*riqab*) budak, (*gharimin*) orang yang memiliki hutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.³ Yang sangat di utamakan dalam *al-Qur'an* menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat.

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *Habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *Habl min al-nas*.⁴ Dengan melaksanakan zakat kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam yang memiliki harta mencapai *nishab* untuk membayar zakat, dan juga dengan membayar zakat kita juga bisa membantu orang yang perekonomiannya jauh lebih kecil dibawah kita agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dan sejahtera dengan adanya penyaluran zakat tersebut.

Mampu atau tidaknya zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang belakangan juga dikenal dengan istilah

²Widi Nopiardo, Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, *Juris*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2015, 213.

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 24.

⁴Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam, *Islam Futura*, Vol.15, No.2, Februari, 2016, 305.

redistribusi (*i'adah al-tawzi'i*).⁵ Distribusi zakat merupakan kegiatan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada *mustahiq* secara adil dan tepat sasaran.

Distribusi zakat dapat dikategorikan menjadi dua: secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* yang habis dalam sehari atau hanya beberapa hari. Sementara distribusi secara produktif berarti *mustahiq* dari hasil zakat yang diberikan harus diusahakan terlebih dahulu, dari hasil usaha tersebut dapat dikonsumsi.⁶

Dalam pendistribusian para pemerhati zakat sepakat bahwa untuk dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara optimal, maka zakat harus dikelola melalui lembaga. Ada beberapa keuntungan jika zakat dikelola oleh lembaga, *pertama*, menjamin kepastian dan disiplin *muzakki* untuk selalu menunaikan zakat, *kedua*, menjaga perasaan rendah diri para penerima zakat (*mustahik*) apabila berhadapan langsung dengan para *muzakki*, *ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, dan *keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam.⁷

Hal itu dikarenakan dalam Lembaga zakat akan ada seorang amil yang lebih paham dalam pendistribusian zakat dan juga dalam mempertanggung jawabkan atas kegiatan pengelolaan zakat.

Sebagaimana dalam pengelolaan dan pendistribusian juga terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁸ Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam yang amanah,

⁵Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 131.

⁶Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2013, 494.

⁷A. Muchaddam Fahham, Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No.19, Oktober, 2011, 10.

⁸*Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 2.

terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dari adanya kewajiban untuk membayar zakat semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, khususnya para pengelola zakat, bahwa tujuan dari penunaian zakat itu adalah kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan, baik itu penyaluran zakat maal maupun penyaluran zakat fitrah.

Di kalangan ulama *Ushul fiqh*, tujuan hukum itu disebut dengan *maqashid asy-syari'ah*, yaitu tujuan *asy-Syari'* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat difahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan ulama *ushul fiqh* tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *asy-Syari'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maslahah*), baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Maqashid al-syari'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.¹⁰ Dan juga *Syari'ah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

Dapat diketahui bahwa sesungguhnya Allah Swt. Tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk tujuan tertentu, Ia juga memberi atau tidak memberi kecuali untuk target tertentu, begitu pula Ia tidak menambah atau mengurangi sesuatu

⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 304.

¹⁰Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyad, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta:Kencana, 2015), 43.

kecuali atas hikmah tertentu pula.¹¹ Ketentuan tersebut berlaku dalam seluruh bagian atau bidang dalam syariat Islam, baik itu ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah dan ketentuan Allah dalam bidang lainnya. Seperti contohnya ketentuan yang berhubungan dengan ibadah yaitu, pembayaran zakat yang disyariatkan untuk tujuan tertentu yaitu pembiasaan diri untuk memberi dan bersedekah untuk membantu orang yang membutuhkan.

Jadi, maksud dari *maqashid* adalah tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena tak satupun hukum yang di syari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun hadist melainkan didalamnya mengandung kemaslahatan.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan distribusi zakat yaitu dalam kegiatan distribusi zakat hendaknya dapat menimbulkan kemaslahatan terhadap para *muzakki* dan juga *mustahiq* baik di dunia maupun akhirat, lebih khususnya terhadap para *mustahik* diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya dalam bidang ekonomi. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan.

Dari semakin banyaknya angka kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini, salah satu untuk mengentaskan atau meminimalisir kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Selama zakat dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat akan bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan hal itu, zakat sebaiknya tidak hanya

¹¹Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 52.

sekedar didistribusikan secara konsumtif, akan tetapi dimanfaatkan untuk yang bersifat produktif yang tentunya diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, contohnya seperti pemberian dalam bentuk modal usaha kepada para *mustahik*. Zakat dapat di distribusikan yang bersifat konsumtif hanya untuk yang kebutuhan darurat. Seperti saat *mustahik* tidak bisa untuk dibimbing dalam membangun usaha atau untuk kepentingan mendesak, seperti anak yatim, jompo, orang sakit atau cacat maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi saat ini jika dikelola dengan benar dan menjadikannya sumber dana yang bersifat produktif.

Distribusian zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar penyaluran zakat dapat diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan dilakukan secara adil. Sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang pengelolaan zakat tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Penerapan zakat yang terjadi di wilayah yang terletak di Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, dilakukan secara perorangan atau individual oleh setiap *muzakki*, mereka (*muzakki*) memberikan langsung zakat yang mereka keluarkan kepada para *mustahik* atau penerima zakat tanpa melalui perantara amil zakat. Hal itu dilakukan dikarena adanya berbagai macam alasan sehingga para *muzakki* lebih

memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri tanpa harus melewati perantara amil zakat.

Para *muzakki* yang terdapat di desa tersebut mendistribusikan zakatnya secara individual dan pendistribusian zakat yang mereka berikan bersifat konsumtif yang biasanya hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam beberapa hari atau pada saat itu saja. Dalam pendistribusian zakatnya kebanyakan dari para *muzakki* memberi zakatnya secara merata kepada warga kampung yang ada di desa tersebut. Kegiatan tersebut sudah menjadi budaya kebiasaan yang sudah berjalan dari tahun ketahun, dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Dengan adanya hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penerapan distribusi zakat dan juga untuk mengetahui alasan mengapa para *muzakki* lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara individual, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih luas mengenai “Pendistribusian harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dalam fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan distribusi harta zakat secara Individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?
2. Mengapa Para *Muzakki* tidak membayar zakatnya di Lembaga Pengelola Zakat?

3. Bagaimana penerapan distribusi harta zakat secara Individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dalam Perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui cara penerapan masyarakat dalam mendistribusikan harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui mengapa para *muzakki* tidak membayar zakatnya di Lembaga Pengelola Zakat.
3. Untuk mengetahui cara penerapan masyarakat dalam mendistribusikan harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua makna (Nilai guna) yaitu meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai suatu tambahan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendistribusi harta zakat dan sebagai bahan pertimbangan untuk kepentingan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Terhadap Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa, baik sebagai bahan tambahan referensi materi perkuliahan maupun untuk kepentingan peneliti yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan.

b. Terhadap peneliti sendiri

Hasil penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan dalam penyusunan karya tulis ilmiah karena dengan adanya tugas penyusunan skripsi ini penulis dapat mengetahui langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

c. Terhadap Pemberi Zakat (*Muzakki*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang positif bagi para *muzakki* yang menyalurkan harta zakatnya secara individual, agar dalam penyaluran zakatnya para *muzakki* bisa lebih tepat dan benar. Serta dapat menjadi acuan evaluasi untuk berbagai hal yang dapat berpengaruh dalam pendistribusian zakat yang dilakukan secara individual.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memberikan interpretasi dalam memahami terhadap judul yang diangkat. Maka perlu definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa, dari produsen kepada konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Sedangkan dalam distribusi zakat yaitu, kegiatan penyaluran harta zakat dari *muzakki* kepada

mustahiq dengan melalui perantara amil zakat, sehingga pendistribusian tersebut dapat tepat sasaran.

2. Zakat merupakan kewajiban orang Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang mencapai *nishab* untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
3. *Maqashid* Ekonomi Islam merupakan makna-makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam hukum-hukumnya di bidang Ekonomi Islam untuk merealisasikan kemaslahatan hambanya di dunia dan diakhirat.

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang penulis baca. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan:

- a. Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah).¹²

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi yang berbentuk konsumtif dan

¹²Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Pada lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

distribusi yang produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian makanan, bantuan kepada orang yang bepergian (musafir) yang kehabisan bekal. Sedangkan distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tersebut dilakukan dengan membentuk program-program dan pelatihan keterampilan, yaitu seperti: 1) Program Dakwah dan Sosial, 2) Program Peduli Kesehatan, 3) Program Institut Kemandirian, 4) Program Pengelolaan Bencana, 5) Program KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat).

Adapun letak persamaan pada penelitian ini terletak pada metodologi penelitian yang digunakan. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan objek Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam mendistribusikan dana zakatnya, sedangkan penelitian ini menggunakan objek masyarakat di desa tersebut dalam mendistribusikan zakatnya dilakukan secara perorangan yang dibagikan langsung kepada orang yang dituju.

b. Muhammad Ulul Albab Mustafa, “*Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui Bazis Desa*”.¹³

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqasidi* yakni data yang diambil mengenai praktik zakat di pedesaan melalui BAZIS dianalisis menggunakan *Maqashid Syari’ah*. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik keabsahan data yang dipakai triangulasi.

¹³Muhammad Ulul Albab Mustafa, “*Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui Bazis Desa*” (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pucang dalam pola berzakat yang awalnya berzakat secara mandiri menuju zakat yang dikelola oleh lembaga, artinya masyarakat desa yang awalnya dalam berzakat melakukannya secara mandiri saat ini sudah berubah dengan cara mempergunakan lembaga zakat untuk mengelola zakat desa sehingga memungkinkan terjadi transisi dari pola tradisional ke modern dalam praktik zakat di pedesaan. Pengelolaan zakat yang digunakan oleh BAZIS Desa Pucang bersifat konsumtif.

Adapun letak persamaan pada penelitian ini terletak pada objek yang dituju yaitu masyarakat desa dan juga berdasarkan *maqashid Syariah*. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada praktek membayarkan zakatnya, dimana pada penelitian terdahulu masyarakat dalam membayar zakatnya lebih mempercayai lembaga atau BAZIS yang berada di Desa Pucang untuk mengelola zakatnya, sedangkan penelitian ini dalam prakteknya masyarakat setempat langsung membayarkan zakat ke *mustahiq* secara mandiri tanpa melalui Lembaga Amil Zakat.

- c. Reza Fahlefi, “*Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*(Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik).”¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur’an, Hadis dan pendapat ulama. Dan dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

¹⁴Rezak Fahlefi, “*Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di pedesaan sebagian penduduknya dalam mengeluarkan zakat secara langsung kepada ulama setempat (mbah kaum/rois) dan tidak melalui pengelola zakat fitrah (amil) di masjid setempat. Beberapa orang di daerah tersebut memberikan pernyataan bahwa mereka lebih memilih memberikan zakat fitrahnya kepada ulama daripada kepada pengelola zakat yang sudah dibentuk di masjid setempat. Hal ini terus berlangsung hingga saat ini dan sudah menjadi kebiasaan penduduk setempat.

Adapun letak persamaan pada penelitian ini terletak pada praktek yang diterapkan masyarakat di desa yaitu penyaluran zakatnya dengan cara memberikan langsung kepada para *mustahik* yang dituju tanpa melalui perantara Lembaga Amil Zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada zakatnya, di penelitian terdahulu hanya terfokus pada pembagian zakat fitrah sedangkan di penelitian ini mencakup semua jenis zakat dan juga dalam perspektif di penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan di penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam.